

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran teknologi informasi semakin meluas pemanfaatannya dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Banyak negara di dunia melihat teknologi informasi ini merupakan suatu hal yang strategis bagi negara tersebut termasuk Indonesia. Pentingnya teknologi informasi ini dapat dilihat pada deklarasi Okinawa yang menyatakan bahwa negara terutama negara berkembang (*developed country*) yang gagal mengikuti akselerasi teknologi informasi akan menghilangkan kesempatan negara-negara tersebut ikut berperan dalam partisipasi di masyarakat informasi dan masyarakat ekonomi dunia.¹

Teknologi informasi membuat perbedaan jarak dan waktu yang sebelumnya menjadi hambatan dalam aktifitas ekonomi di masyarakat dapat teratasi dengan baik. Adanya disrupsi dari teknologi informasi telah merubah perilaku masyarakat dalam mengakses informasi dan dalam menggunakan teknologi informasi.

Perubahan akibat kemajuan teknologi informasi ini membawa tantangan yang semakin besar bagi pemerintah. Salah satu dampak yang terjadi adalah

¹ Dari Pertemuan G-8 Okinawa, *Teknologi Informasi Yang Melaju dan Tergilas*, Kompas, 23 Juli 2000.

perubahan sosial yang semakin kompleks, mulai dari perubahan pola pikir sampai dengan gaya hidup yang berdampak pada bagaimana para pelaku bisnis di berbagai sektor melakukan penyesuaian model bisnisnya.²

Pemerintah mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ditujukan selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, juga dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi juga ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik termasuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.³

Penggunaan teknologi informasi telah menumbuhkan aktifitas ekonomi yang sering dikenal dengan istilah ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan aktifitas transaksi bisnis yang dilakukan melalui internet.⁴

Indonesia adalah salah satu negara yang berpotensi dan memiliki peluang

² Kemenkominfo Balitbang SDM, 2019, *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Aptika dan IKP), hal. i.

³ Pasal 4 UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Encarta Dictionary sebuah Multimedia digital Encyclopedia yang di terbitkan oleh Microsoft mendefinisikan *digital economy is a business transactions on the internet: the marketplace that exist on the internet.*

besar dalam berperan dalam ekonomi digital. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebutkan perkembangan ekonomi digital di Indonesia merupakan yang tercepat di Asia Tenggara. Jokowi mengatakan, Indonesia telah memiliki sekitar 2.193 perusahaan rintisan atau *startup* di mana terdapat 5 (lima) *startup* berpredikat *unicorn* atau memiliki valuasi lebih dari 1 Miliar Dollar AS. Kemudian satu *startup* berpredikat *decacorn*, dengan nilai valuasi mencapai 10 Miliar Dollar AS.⁵

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang dapat tumbuh delapan kali lipat dalam satu dekade ke depan di mana pada tahun 2030 ditargetkan menjadi Rp2.024 Triliun dari posisi tahun 2020 sebesar Rp253 Triliun. Menurut Lutfi, Indonesia merupakan pemain kunci dalam ekonomi digital dunia terutama di kawasan ASEAN mengingat jumlah populasi penduduk yang besar.⁶

Sektor keuangan merupakan salah satu sektor bisnis yang berperan dalam ekonomi digital. Kemajuan teknologi di sektor keuangan telah mendorong transaksi masyarakat menjadi lebih non tunai (*cashless*) dan memberikan

⁵ Kompas.com, "Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara," Kompas.com, 13 April 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/13/07153581/jokowi-sebut-perkembangan-ekonomi-digital-indonesia-tercepat-di-asia>.

⁶ MSN.com, "Ekonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tumbuh 8 Kali Lipat di 2030," msn.com, <https://www.msn.com/id-id/berita/other/ekonomi-digital-indonesia-diproyeksikan-tumbuh-8-kali-lipat-di-2030/ar-AAND25X?ocid=uxbndlbing>.

kontribusi terhadap efisiensi transaksi keuangan bagi masyarakat dan dunia usaha.

Di era digital saat ini, uang fisik berubah menjadi potongan-potongan data yang dibukukan dalam laporan pencatatan bank. Penyimpanan digital (*digital storage*) menggantikan ruang besi dan safe deposit boxes, sertifikat saham dan bentuk investasi lainnya disimpan secara digital, pembayaran dilakukan melalui aplikasi *mobile*, dan termasuk juga pinjaman dana (*lending*) ke masyarakat dilakukan secara *online*.⁷

Dampak perkembangan teknologi informasi saat ini, masyarakat semakin menuntut adanya layanan jasa keuangan yang selain dapat diakses secara online namun juga dengan aturan ataupun persyaratan yang lebih mudah.⁸ Dalam menghadapi perkembangan tersebut, lembaga-lembaga keuangan pun saat ini juga mulai menyesuaikan model bisnisnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dan juga untuk mendapatkan manfaat dalam ekonomi digital saat ini.

Selain perbankan, mulai juga tumbuh lembaga keuangan non-bank yang juga ikut masuk memberikan layanan keuangan digital. Perkembangan teknologi yang digunakan dalam sektor keuangan telah melahirkan banyak inovasi yang disertai dengan menjamurnya perusahaan teknologi keuangan

⁷ Infosys, *Banking as a Platform: A New Age Transformation*, White Paper, Bengaluru, India, 2019.

⁸ Kemenkominfo Balitbang SDM, *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Aptika dan IKP, 2019), hal. 21.

atau *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech*). *Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.⁹

Leong K dan Sung A¹⁰, menggambarkan sejarah perkembangan *fintech* menjadi tiga fase yang dapat ditelusuri kembali ke Juli 1866 ketika komunikasi pertama melalui Trans-Atlantik kabel transmisi terjadi pada 16 Agustus 1958. Koneksi tidak hanya mengurangi waktu komunikasi antara Amerika Utara dan Eropa, dari sepuluh hari (misalnya dengan menyampaikan pesan dengan kapal) hingga 17 jam, hal ini juga difasilitasi oleh perkembangan teleks global yang selanjutnya meningkatkan hal-hal terkait layanan keuangan, Fase ini juga dianggap sebagai *FinTech 1.0*. Secara singkat, perkembangan *fintech* erat kaitannya dengan perkembangan dukungan teknologi. Selama fase *FinTech 1.0*, teknologi pendukung utama termasuk transmisi kabel *Trans-Atlantic* dan komputer *mainframe*, dll.


Teknologi ini berkembang ke produk terkait teknologi keuangan, seperti

⁹ Bank Indonesia, *Mengenal Financial Technology*, Departement Komunikasi, 1 December 2018, dapat di akses di <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>.

¹⁰ Kelvin Leong dan Anna Sung, "FinTech (Financial Technology): What is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way?" *International Journal of Innovation, Management and Technology*, Vol. 9, No. 2, (2018), hal. 74-78.

SWIFT dan Automatic Teller Machine (ATM). Selanjutnya dalam fase *FinTech 2.0*, teknologi yang digunakan termasuk Internet dan *Internet of Things*. Selanjutnya pada *FinTech 3.0*, penggunaan data dan semakin banyak teknologi data dikembangkan.¹¹

Gambar 1.1 : Fase perkembangan fintech



Bernardo Nicoletti juga membagi perkembangan *fintech* saat ini menjadi 3 tahapan, tahapan pertama dikenal sebagai tahapan *Fintech 1.0*, dari sekitar tahun 1866 hingga 1967, industri jasa keuangan, meskipun sangat terkait dengan teknologi, sebagian besar tetap merupakan industri analog, setidaknya dalam citra publiknya. Tahapan *Fintech 2.0* dimulai sejak tahun 1967, perkembangan teknologi digital untuk komunikasi dan pemrosesan transaksi semakin mengubah keuangan dari analog menjadi industri digital. Paling lambat tahun 1987, layanan keuangan, setidaknya di negara maju, tidak hanya menjadi sangat terglobalisasi, tetapi juga terdigitalisasi. Periode *Fintech 2.0*

¹¹ *Ibid.*

ini berlanjut hingga 2008. Selama periode ini, industri jasa keuangan yang diatur secara tradisional mendominasi inisiatif teknologi keuangan. Itu menggunakan teknologi untuk menyediakan produk dan layanan keuangan. Tahapan *Fintech 3.0* dimulai sejak 2008, babak baru telah dimulai. *Startup* baru dan perusahaan teknologi yang sudah mapan telah mulai mengirimkan produk dan layanan keuangan langsung ke bisnis dan konsumen.¹²

Saat ini perusahaan *fintech* memberikan layanan dan solusi keuangan kepada pelanggan seperti pembayaran *mobile*, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan manajemen aset. *fintech* merupakan kegiatan usaha dalam penyediaan jasa keuangan berbasis *software* dan teknologi modern.¹³

Fintech memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik di sektor keuangan ataupun perbankan. Dengan adanya layanan *fintech* tersebut semakin memudahkan konsumen dalam mengakses layanan keuangan yang pada akhirnya menghasilkan industri tersendiri yang produknya bekerja sama dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional seperti perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian.

¹² Bernardo Nicoletti, *The Future of Finance: Integrating Finance and Technology in Financial Services*, Switzerland: Palmgave Macmillan, 2017, hal. 17.

¹³ FinTech Weekly, "A business that aims at providing financial services by making use of software and modern technology," terdapat disitus <https://www.fintechweekly.com/fintech-definition>.

Berdasarkan hubungan antar pelaku bisnis, fintech dapat di bagi menjadi 4 (empat) model bisnis, yaitu :¹⁴

- a. P2P – *Person to Person Services* atau *Peer to Peer*, perusahaan yang mengikuti P2P bisnis model bertindak sebagai fasilitator atau entitas yang mempertemukan *customer*. Mereka menyediakan sebuah *platform* yang mempertemukan permintaan dan penawaran dengan aturan yang telah ditetapkan, *guidelines* dan regulasi, dengan beberapa remunerasi dan mekanisme pembayaran. Contohnya adalah P2P *lending*.
- b. B2P – *Business to Person Services*, Salah satu contoh bisnis model ini adalah ATM, dimana customer dapat dengan mudah melakukan transaksi penarikan dan transaksi keuangan lainnya yang disediakan oleh Institusi Keuangan.
- c. P2B – *Person to Business Services*, contoh model bisnis ini adalah *crowd funding* dimana orang-orang melakukan pendanaan kepada suatu perusahaan dengan menggunakan *platform online*.
- d. B2B – *Business-to-Business Services*, model bisnis ini merupakan transaksi yang pada umumnya dilakukan antara dua atau lebih perusahaan.

Badan internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global, *Financial Stability Board (FSB)*, membagi

¹⁴ Bernardo Nicoletti, 2017, op.cit. hal. 39.

fintech jasa keuangan dalam lima kategori, yaitu: (i) *payments, clearing and settlement*; (ii) *deposits, lending and capital raising*; (iii) *insurance*; (iv) *investment management*; and (v) *market support*.¹⁵ Tidak jauh berbeda dengan FSB, Bank Indonesia mengelompokkan *fintech* menjadi: (i) *Peer to Peer lending* (selanjutnya disebut *P2P lending*) dan *Crowdfunding*, (ii) *Market Aggregator*, (iii) *Digital Payment*, dan (iv) *Risk and Investment Management*.¹⁶

Pada umumnya perusahaan *fintech* adalah perusahaan rintisan atau *startup company* dan juga perusahaan teknologi besar (*bigtech*) yang berupaya mendisrupsi sistem keuangan yang ada saat ini karena sudah dianggap kuno dan kurang mengandalkan perangkat lunak. Dengan memanfaatkan teknologi membuat operasional *fintech* sangat efisien. Dalam operasinya tidak diperlukan banyak sumber daya manusia, tidak diperlukan gedung kantor yang besar, sehingga dapat menekan biaya operasional namun memiliki peluang dan kesempatan yang luas.

Fintech menawarkan layanan keuangan dengan tingkat kemudahan dan akses yang cepat bagi masyarakat. Layanan keuangan yang disediakan oleh *fintech* menjadikan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam melakukan aktifitas usaha maupun aktifitas transaksi sehari-hari.

¹⁵ Financial Stability Board (FSB). *Financial stability implications from fintech*, 27 Juni 2017.

¹⁶ Marketeers.com, "Klasifikasi Empat Jenis *Fintech* Menurut Bank Indonesia," Marketeers.com, <https://marketeers.com/fintech-bank-indonesia-klasifikasi/>.

Pemerintah terus mendorong pertumbuhan *fintech* dalam berkontribusi dalam ekonomi digital. Kebijakan pengembangan *fintech* dalam ekonomi digital mengacu pada “*Bali Fintech Agenda*”¹⁷. Walaupun tidak mewakili program kerja eksisting IMF, Bali Fintech Agenda dimaksudkan sebagai kerangka kerja untuk mendukung kesadaran, pembelajaran lebih lanjut, dan pekerjaan berkelanjutan.¹⁸

Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia meluncurkan Bali Fintech Agenda, yang merupakan serangkaian 12 elemen kebijakan yang bertujuan membantu negara-negara anggota memanfaatkan manfaat dan peluang kemajuan pesat dalam teknologi keuangan yang mentransformasikan penyediaan layanan perbankan, sekaligus mengelola risiko yang melekat. Agenda tersebut mengusulkan kerangka isu-isu tingkat tinggi yang harus dipertimbangkan oleh negara-negara dalam penyelesaiannya memiliki diskusi kebijakan dalam negeri dan bertujuan untuk membimbing staf dari kedua lembaga dalam tugas mereka pekerjaan sendiri dan dialog dengan otoritas nasional. 12 kebijakan tersebut diperoleh dari pengalaman para anggota dan mencakup topik-topik yang berkaitan secara luas dengan pemberdayaan

¹⁷ *Bali Fintech Agenda* merupakan kerangka regulasi yang diterbitkan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank) pada 11 Oktober 2018 yang dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan negara anggota-anggota untuk memanfaatkan peluang dari kemajuan pesat *Financial Technology (fintech)* dalam penyediaan layanan perbankan, sementara pada saat yang sama mengelola risiko yang melekat.

¹⁸ IMF-World bank, *The Bali Fintech Agenda*, IMF Chafeu paper, 3 Oktober 2018, hal 10.

fintech; memastikan ketahanan sektor keuangan; mengatasi risiko; dan mempromosikan kerjasama internasional.¹⁹

Adapun ke 12 elemen kebijakan dalam Bali Fintech agenda tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:²⁰

1. Merangkul *fintech* yang menjanjikan dengan dampak sosial dan ekonominya yang luas, terlebih kepada negara berpenghasilan rendah, negara kecil, dan masyarakat yang tidak terlayani oleh jasa keuangan, dan bersiap untuk mendapat beragam manfaat dari *fintech*, seperti memudahkan aksesibilitas jasa keuangan dan inklusi keuangan; memperdalam pasar keuangan, dan memperkuat pembayaran lintas negara dan sistem transfer remitansi.
2. Mengaktifkan teknologi baru untuk meningkatkan penyediaan layanan keuangan dengan memfasilitasi infrastruktur dasar. Membina jasa keuangan agar bisa semakin terbuka dan memadai, dan memastikan terdapat lingkungan yang memiliki regulasi kondusif.
3. Memperkuat persaingan dan komitmen untuk pasar terbuka, bebas, dan dapat disaingi untuk memastikan arena pertarungan dan

¹⁹ International Monetary Fund, *The Bali Fintech Agenda: A Blueprint for Successfully Harnessing Fintech's Opportunities*, Press Release No. 18/388 , 11 October 2018, dapat di akses di <https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/10/11/pr18388-The-Bali-Fintech-Agenda#:~:text=The%20International%20Monetary%20Fund%20and,services%2C%20while%20at%20the%20same.>

²⁰ IMF-World bank, *op.cit*, hal 7-9.

mempromosikan inovasi, pilihan konsumen, dan akses dengan jasa keuangan berkualitas.

4. Mendorong fintech untuk mempromosikan inklusi keuangan dan mengembangkan pasar keuangan dengan mengatasi tantangan terkait jangkauan, informasi pelanggan, dan kelayakan komersial, dan dengan meningkatkan infrastruktur.
5. Memantau perkembangan secara cermat untuk memperdalam pemahaman sistem keuangan yang berkembang untuk mendukung perumusan kebijakan yang mendorong manfaat *fintech* dan memitigasi potensi risiko.
6. Menyesuaikan kerangka regulasi dan praktik pengawasan untuk tertib pembangunan dan stabilitas sistem keuangan dan memfasilitasi masuknya produk, aktivitas, dan perantara baru secara aman; mempertahankan kepercayaan dan keyakinan; dan menanggapi risiko.
7. Menjaga integritas sistem keuangan dengan mengidentifikasi, memahami, menilai, dan memitigasi risiko penyalahgunaan fintech secara kriminal, dan dengan menggunakan teknologi yang memperkuat kepatuhan terhadap tindakan anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme (APU/PPT).

8. Memodernisasi kerangka hukum untuk menyediakan lanskap hukum yang memungkinkan dengan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih besar mengenai aspek-aspek utama dari kegiatan *fintech*.
9. Menjamin stabilitas sistem moneter dan keuangan domestik dengan mempertimbangkan implikasi inovasi *fintech* terhadap layanan bank sentral dan struktur pasar, dengan tetap: menjaga stabilitas keuangan; memperluas, jika perlu, jaring pengaman; dan memastikan transmisi kebijakan moneter yang efektif.
10. Mengembangkan infrastruktur keuangan dan data yang kuat untuk mempertahankan manfaat *fintech* yang tahan terhadap gangguan—termasuk dari serangan siber—dan yang mendukung kepercayaan dan keyakinan pada sistem keuangan dengan melindungi integritas data dan layanan keuangan.
11. Mendorong kerjasama internasional dan berbagi informasi di seluruh komunitas regulasi global untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik untuk mendukung kerangka regulasi yang efektif.
12. Meningkatkan pengawasan kolektif sistem moneter dan keuangan internasional serta adaptasi dan pengembangan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan global yang inklusif, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas keuangan internasional dalam lingkungan perubahan yang cepat.

Fintech memiliki potensi yang tidak terbatas. Sebagai alat dan teknologi baru yang sedang berkembang, layanan atau pelayanan keuangan model ini dapat disertai dengan kecepatan, reliabilitas, dan lebih efisien. Dengan adanya *fintech* telah menjadikan sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh model bisnis lama seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional termasuk perbankan. Dengan adanya perubahan transaksi yang dilakukan secara digital telah menimbulkan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin melek dengan pemanfaatan teknologi digital dalam aktifitas keuangannya. Perubahan tersebut juga berdampak kepada perilaku nasabah perbankan. *Fintech* dengan solusi keuangan digital serta inovasi teknologinya terus berupaya mendisrupsi bisnis perbankan.

Saat ini *Fintech* dapat dikatakan sebagai substitusi dari perbankan sebagai intermediasi masalah struktural bagi investor dalam menavigasi pilihan produk keuangan.²¹ Pada tahun 1900-an, perbankan utamanya menjalankan bisnis *custodian* untuk penyimpanan uang *cash* atau benda berharga. Kemudian bank mulai menyalurkan pinjaman dan menyediakan fasilitas untuk pembayaran di cabang untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, perbankan pun melakukan upaya-upaya

²¹ Iris H-Y Chiu, "Fintech and Disruptive Business Models," *Journal of Technology Law & Policy*, Vol. 21, (2016), hal. 75.

transformasi, dimana sebelumnya untuk menjangkau nasabah banyak menggunakan aktifitas tatap muka melalui cabang fisik, saat ini sudah berkembang sedemikian rupa melalui *omni channel*.²²

Brett King menggambarkan perubahan perbankan tersebut sebagai berikut :²³

1. Bank 1.0: merupakan perbankan tradisional yang menggunakan kantor-kantor cabang sebagai akses utama dalam melayani nasabah. Bank 1.0 ini dikenal sejak abad ke-12.
2. Bank 2.0: Munculnya “*self-service banking*”, yang ditandai dengan munculnya layanan perbankan di luar jam kerja kantor bank. Bank 2.0 ini munculnya ditandai dengan adanya mesin ATM dan diakselerasi oleh Internet Banking pada tahun 1995.
3. Bank 3.0: layanan perbankan dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui ponsel pintar yang dapat diakses nasabah yang di mulai pada tahun 2007 dengan adanya *mobile payments*, *Peer to peer* dan *challanger bank* yang tidak lagi membutuhkan channel apapun hanya cukup dengan ponsel pintar.
4. Bank 4.0: layanan perbankan yang sudah melekat dengan nasabah, ditandai dengan *real time access* melalui lapisan teknologi. Bank.4.0

²² Infosys, *op.cit.*

²³ Brett King, *Bank 4.0: Banking Anywhere, Never at a Bank*, Singapura: Marshall Cavendish Business, 2018, hal. 319.

didominasi oleh layanan yang *real time*, pengalaman kontekstual, layanan yang nirfriksi dan menggunakan *Artificial Intelligent*. Layanan dilakukan secara omni channel tanpa membutuhkan kehadiran fisik kantor.

Akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional termasuk upaya-upaya percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional di area kebijakan fiskal, infrastruktur jaringan, dan kesiapan perbankan serta sektor keuangan nasional terus dilakukan pemerintah.²⁴ Hal itu semakin memaksa perbankan untuk melakukan transformasi layanan digitalnya. Menurut Brett King, perbankan masih memiliki empat opsi untuk merespon perubahan tersebut yaitu:²⁵

- 1) Tidak melakukan apa-apa, yang pada akhirnya akan berdampak pada turunnya kinerja dan akan terus memakan biaya.
- 2) Bermitra dengan *Fintech*, dimana pendekatan ini merupakan pendekatan paling murah dan paling cepat untuk adopsi teknologi.
- 3) Mengakuisisi *Fintech*, dimana adopsi teknologi bisa lebih cepat, namun masih lebih mahal dan potensi hambatan *culture* dalam organisasi.

²⁴ detik.com. “Ini Strategi Pemerintah Kembangkan Ekonomi Keuangan Digital.” detik.com, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5520894/ini-strategi-pemerintah-kembangkan-ekonomi-keuangan-digital>.

²⁵ Brett King, *op.cit*, hal. 207.

- 4) Menjiplak inovasi *Fintech*, dimana hal ini akan berjalan lambat dan akan sangat mahal.

Transformasi layanan digital dilakukan agar bank sebagai institusi keuangan yang ada saat ini tetap relevan. Terdapat 8 (delapan) aspek yang dapat mengubah lanskap bisnis bank di tahun 2030 melalui adopsi teknologi di bidang keuangan, dimana hubungan bank dengan nasabah yang akan bersifat *trully individualised customer centered banking*, yaitu:²⁶

- a. Konektivitas yang memudahkan nasabah mengakses layanan perbankan melalui *device*, yang tidak lagi berfokus pada produk keuangan melainkan layanan keuangan secara kontekstual yang menyesuaikan gaya hidup dan kebutuhan nasabah saat ini.
- b. Otomasi sistem yang masif membuat nasabah percaya kepada bank.
- c. Adanya *superapp*, yang memungkinkan layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya akan diintegrasikan ke dalam satu *platform*.
- d. Layanan pembayaran produk dan layanan keuangan akan dilakukan secara otomatis.
- e. Pengalaman nasabah yang akan sangat dipengaruhi oleh *artificial intelegent (AI)*,
- f. Keamanan siber terkait perlindungan data yang akan didukung oleh AI.

²⁶ Msn.com, "OJK: Perkembangan teknologi digital dapat mengubah lanskap bisnis bank di 2030," msn.com, <https://www.msn.com/id-id/berita/other/ojk-perkembangan-teknologi-digital-dapat-mengubah-lanskap-bisnis-bank-di-2030/ar-AANwVYK>.

g. Mata uang digital yang akan dikeluarkan oleh otoritas moneter.

Terkait disrupsi sektor keuangan ini, untuk periode 2025-2030 diprediksi oleh Brett King sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2025, organisasi simpanan uang terbesar di dunia bukan lagi bank, melainkan perusahaan teknologi seperti Alibaba dan *Fintech* baru; akan ada sekitar tiga miliar nasabah baru masuk ke sektor finansial; akan lebih banyak orang yang berinteraksi dan bertransaksi melalui komputer, ponsel, lewat perintah suara dan *Augmented Reality*; akan lebih banyak nasihat keuangan yang dilakukan melalui *Artificial Intelligence, Algoritma, software* dibandingkan dengan melalui petugas cabang bank.; sekitar seperempat dari total *e-commerce* harian dan *mobile e-commerce* dilakukan melalui perintah suara atau digerakkan perangkat lunak; pendapatan bank ritel terbesar di dunia diperoleh dari *digital channel*.
- b) Pada tahun 2030, lusinan negara di dunia (China, Eropa Utara, Singapore, Australia, dll) akan bertransaksi secara non tunai; AI akan menjadi penyebab utama hilangnya 30% lapangan pekerjaan di dunia perbankan.

Infosys, salah satu perusahaan teknologi perbankan terkemuka di dunia, menyampaikan bahwa” *the world of banking is being disrupted at a staggering pace*”. Saat ini bank-bank yang ada sangat dikontrol oleh

regulatory, sehingga kehilangan fokus pada inovasi teknologi. Dengan adanya perusahaan *financial technology* yang mendisrupsi pasar mereka membuat bank-bank berusaha membangun strategi baru untuk mengejar ketertinggalan mereka.²⁷

Berbagai kondisi tersebut telah memaksa perbankan untuk berubah, seperti yang dituliskan oleh salah satu konsultan keuangan besar di dunia, KPMG, dalam reportnya sebagai berikut:²⁸

“Over the next decade we will see more changes in the banking industry than we have witnessed in the past 100 years. This isn’t solely due to advancing technologies, but a confluence of inter-related, structural factors – demographic, socio-economic, regulatory and environmental changes”.

Posisi Indonesia yang merupakan negara yang pertumbuhan ekonomi digitalnya yang tinggi dengan jumlah penduduk yang besar dan penetrasi penggunaan internet dan *mobile phone* yang tinggi merupakan pasar yang potensial bagi bank-bank yang mempunyai teknologi digital dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Dalam menjangkau nasabah, biasanya perbankan menggunakan banyak *physical branch*. Saat ini menggunakan *Omni Chanel* dan *mobile apps* dalam layanan digital menjadi suatu keunggulan tersendiri bagi penyedia layanan keuangan kepada nasabah tersebut.

²⁷ Infosys, *op.cit.*

²⁸ KPMG, *The Future of Digital Banking*, KPMG Report, Australia, 2019, hal. 4.

Berbagai strategi dan model bisnis baru dikembangkan oleh perbankan dalam memberikan layanan digital kepada para nasabahnya. Model bisnis yang baru itu berasal dari bank yang sudah ada maupun bank yang baru dibentuk yang hanya berfokus pada layanan digital. Bagi perbankan yang sudah eksis salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi teknologi dalam meningkatkan layanan perbankan digital (*digital banking*).

Shettar mengemukakan layanan perbankan digital dapat dipandang sebagai adopsi dari berbagai teknologi yang paling canggih yang tersedia oleh bank-bank.²⁹ Dengan kata lain *digital banking* adalah bentuk digitalisasi dari semua aktivitas dan layanan program perbankan tradisional yang secara historis hanya tersedia bagi pelanggan ketika secara fisik berada di dalam cabang bank.³⁰

Terkait bank digital ini, IBM, salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia, mengelompokkan menjadi empat model bank, yaitu: (i) *digital bank brand*, Model ini digunakan oleh bank yang sudah ada (*existing bank*) dalam upaya melayani generasi milenial yang membutuhkan merek digital untuk memenuhi kebutuhan unik mereka. Bank-bank ini membangun merek baru dengan *value proposition* yang unik dan produk yang dirancang untuk segmen

²⁹ Rajeshwari M. Shettar, "Digital Banking: an Indian Perspective," *IOSR Journal of Economics and Finance*, Vol.10, No. 3, (2019), hal 1-5.

³⁰ Wartaekonomi, "Apa itu bank digital," wartaekonomi.com, <https://www.wartaekonomi.co.id/read330247/apa-itu-bank-digital>.

yang lebih muda. Bank digital ini biasanya memanfaatkan infrastruktur yang ada saat ini; (ii) *digital bank channel*, Model ini membangun organisasi perbankan yang berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna dengan meluncurkan *new mobile banking* dan *online apps* yang berfokus pada *user experience*. Perusahaan-perusahaan ini biasanya menggunakan *back office* dan lisensi perbankan yang ada, menawarkan produk dengan antar muka pengguna yang ditingkatkan; (iii) *digital bank subsidiary*, Model ini menggabungkan pengalaman pengguna digital yang berbeda dengan model bisnis *end to end* yang sebenarnya. *Digital bank subsidiary* membentuk organisasi yang sepenuhnya terpisah dalam bentuk anak usaha yang merupakan bank digital baru, dengan sistem *back end* yang lebih gesit dan modular untuk memberikan pengalaman konsumen yang lebih baik; (iv) *digital native bank*, model ini merupakan *full pledge bank* yang baru, dimana bank ini membangun seluruh proposisi nilai mereka seputar teknologi digital. *digital native bank* tidak selalu berarti perbankan tanpa cabang. Namun, nasabah bank-bank ini diharapkan untuk berinteraksi dengan bank terutama melalui saluran digital.³¹

Selanjutnya Ciceido dalam Mirkovic, Lukic, dan Marvin, mengelompokkan bank digital sebagai berikut: (i) *new Bank* atau Bank baru – yang memiliki izin perbankan dan bertindak sebagai pesaing langsung

³¹ IBM, *Designing a sustainable digital bank*, IBM, White papers, New York, USA, 2015.

dengan penawaran yang sama dengan bank tradisional;(ii) *neo bank* – bank tanpa izin, yang bertindak sebagai mitra dengan lembaga keuangan dalam menawarkan jasa, dalam model ini pihak non-bank melakukan kerjasama dengan partner bank dalam menyediakan layanan inti seperti yang diatur regulator, sebagai contoh dalam pembukaan giro oleh non-bank, rekening yang dicatat adalah rekening yang dikeluarkan oleh partner banknya, demikian juga ketika non-bank menyalurkan kredit dimana pencatatan exposure kredit tetap dilakukan di bank partners³²;(iii) *bank beta* - adalah usaha patungan (anak perusahaan) dari bank yang ada yang menawarkan layanan terbatas ke yang lebih luas basis konsumen; (iv) Non-bank – tidak terkait dengan bank tradisional dan mereka lebih suka beroperasi selain mereka menyediakan layanan secara unik.³³

Perubahan teknologi yang cepat serta kebutuhan investasi yang besar dalam mengembangkan layanan digital, mempengaruhi strategi perbankan dalam mengembangkan layanan digitalnya. Bagi perbankan, pilihan untuk melakukan kolaborasi dengan lembaga keuangan non-bank (dalam hal ini

³² Shenaz Ahmed dan Kritika Chavaly, *Deconstructing Digital only Banking Models Proposed policy roadmap for India*, VIDHI Centre for Legal Policy, New Delhi, September 2020, hal.13.

³³ Vladimir Mirkovic, Jelena Lukic, dan Vesna Martin, *Reshaping Banking Industry through Digital Transformation*. Paper, International Scientific Conference, Singidunum University, Belgrade, 2019, [10.15308/finiz-2019-31-36](https://doi.org/10.15308/finiz-2019-31-36).

fintech atau *e-commerce*) dalam mengembangkan layanan digitalnya merupakan salah satu pilihan strategis.

Kolaborasi diartikan sebagai kerjasama.³⁴ Kolaborasi sendiri berasal dari kata *Collaboration* yang artinya “*the action of working with someone to produce or create something.*”³⁵ Roschelle dan Teasley menyatakan bahwa *collaborative more specifically as “mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together”*.³⁶ Selanjutnya Camarinha-Matos dan Afsarmanesh menyatakan bahwa kolaborasi merupakan sebuah proses ketika beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab atas sebuah program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dan di evaluasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.³⁷

Bank memiliki dua pendorong utama untuk berkolaborasi dengan perusahaan *FinTech* yaitu ;

- (i) Nasabah menjadi semakin terbiasa dengan pengalaman digital yang bagus dan mengharapkan hal yang sama dari bank mereka;
- (ii) Adanya layanan yang dapat disediakan oleh beberapa bank lain tapi belum dapat disediakan bank tersebut.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁵ Diterjemahkan menggunakan Google’s English Dictionary.

³⁶ E.R Lai, *Collaboration a literature review: research report*, [https://images.pearsonassessments.com/images/tmrs/Collaborative Review.pdf](https://images.pearsonassessments.com/images/tmrs/Collaborative%20Review.pdf).

³⁷ Luis Camarinha-Matos dan Hamideh Afsarmanesh, *Concept of Collaboration*, dalam buku *Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations*, (Hersey: Information Science Reference, 2008).

Sementara itu, perusahaan *fintech* ingin bekerja sama dengan perbankan

karena empat alasan yaitu:


- (i) Bank umumnya memiliki basis klien yang lebih jelas dan stabil;
- (ii) Terkait kemitraan atau kerja sama, di mana kerja sama dengan bank merupakan stempel kepercayaan yang menegaskan kredibilitas layanan *fintech* tersebut kepada nasabah;
- (iii) Bank memiliki banyak pengetahuan dan pengetahuan internal di bidang-bidang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan *fintech*, seperti kepatuhan hukum dan peraturan serta manajemen risiko;
- (iv) Bank cenderung memiliki anggaran investasi yang lebih besar yang dapat memberikan aliran modal untuk lebih mengembangkan layanan *fintech*.³⁸

Besarnya permodalan yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi keuangan digital menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam kolaborasi bank dan *fintech*. Semakin meningkatnya aspek permodalan ini juga dapat terlihat dari tumbuhnya trend pertumbuhan permodalan bank digital di kawasan Asia Pacific.³⁹

³⁸ Jeroen van der Kroft, EY Netherlands Partner Financial Services Consulting, “Collaboration at the core: evolving partnerships between banks and FinTechs,” ey.com, https://www.ey.com/en_nl/banking-capital-markets-transformation-growth/collaboration-at-the-core-evolving-partnerships-between-banks-and-fintechs.

³⁹ Asian Banker, “Digital banks attract more capital as regulators open up markets,” diakses pada <https://www.theasianbanker.com/updates-and-articles/digital-banks-attract-more-capital-as-regulators-open-up-markets>.

Gambar.1.2 : Pertumbuhan permodalan 10 Bank Digital di APAC



Sumber: Asian Banker Research, as of March 2020

Permasalahan permodalan ini tidak menjadi permasalahan berarti bagi bank konvensional yang mempunyai modal besar untuk mengembangkan layanan digitalnya seperti Bank Mandiri dengan Livin’Mandirinya atau Bank BCA yang mengakuisisi bank kecil untuk dijadikan BCA Digital yang akan beroperasi tanpa cabang fisik. Hal ini berbeda dengan bank yang memiliki permodalan kecil. Dengan adanya kolaborasi bank dan *fintech* diharapkan bank-bank yang lebih kecil dapat mempercepat transformasi layanan digitalnya.

Selain mempercepat transformasi digital perbankan, kolaborasi bank dan *fintech* diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan. Selain inklusi keuangan, juga diharapkan dapat mendorong perekonomian dan keuangan

formal yang berkelanjutan dari masyarakat *unbanked* serta pelaku UMKM.⁴⁰ Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan.⁴¹

Dengan memperhatikan masih besarnya masyarakat yang *unbankable* dan UMKM yang belum terlayani jasa keuangan saat ini, serta permasalahan kemampuan perbankan kecil dalam pengembangan layanan digitalnya, kolaborasi perbankan dan fintech perlu terus didorong yang pada akhirnya dapat memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah dalam hal ini *regulator*, harus melakukan antisipasi terhadap perkembangan tersebut dan jangan sampai terjadi kesenjangan antara regulasi dan aktivitas bisnis yang ada karena hal tersebut dapat berdampak kepada kepastian hukum yang pada

⁴⁰ Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Manfaat dan Risiko Dari Kerjasama Antara Perbankan dan Fintech*, Info Singkat Vol. XIII, No.18/II/Puslit/September/2021, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-18-II-P3DI-September-2021-219.pdf.

⁴¹ OJK, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 – 2025*, OJK Publikasi, 19 Desember 2021, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>.

akhirnya berdampak kepada perlindungan terhadap masyarakat pengguna jasa keuangan tersebut.

Dalam kaitannya dengan kolaborasi bank dengan fintech, Bank Sentral Amerika- *US Federal Reserve*, menggunakan istilah *fintech partnership* untuk menggambarkan kolaborasi dalam bentuk kerjasama kemitraan yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperluas aspek operasi bank, infrastruktur teknologi, atau produk dan layanan.⁴²

Bank Sentral Amerika, *US Federal Reserve*, membagi kemitraan *Fintech* atau *fintech partnership* mencakup berbagai struktur hubungan, termasuk kemitraan vendor tradisional di mana bank menerima layanan dari pihak ketiga dan pengaturan eksklusif di mana bank dan *fintech* berbagi tujuan dan hasil.⁴³

Adapun bentuk kemitraan tersebut sebagai berikut:⁴⁴

- a. *Operational technology partnership*, bank menggunakan teknologi pihak ketiga ke proses atau infrastrukturnya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
- b. *Customer-oriented partnership*, dimana bank melibatkan pihak ketiga untuk meningkatkan berbagai aspek bisnis yang dihadapi

⁴² Federal Reserve, *Community Bank Access to Innovation through Partnership*, Board of Governors of Federal Reserve System, USA, 2021, hal.1.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

nasabah, dan bank tetap berinteraksi langsung dengan nasabahnya.

- c. *Front-end fintech partnership*, di mana infrastruktur bank digabungkan dengan teknologi yang dikembangkan oleh *fintech*, dengan *fintech* berinteraksi langsung dengan nasabah dalam penyampaian produk dan layanan perbankan.

Terdapat berbagai area dan skema dimana *fintech* dapat melakukan kolaborasi atau kemitraan dengan perbankan, dimulai dari :⁴⁵

- a. *Bank Referral*, dimana bank dapat memperoleh pendapatan dengan mengirimkan pelanggan ke *FinTech*
- b. *Fintech Referral*, dimana bank membeli prospek pelanggan dari *FinTech*
- c. *Fintech Investment/Akuisisi*, dimana bank berinvestasi di *FinTech* yang misinya selaras dengan bank, dalam hal ini bank membeli teknologi utama untuk penggunaan sendiri atau dijual ke Lembaga Keuangan lainnya.
- d. *Private Label Solution/SaaS*, dimana bank membeli teknologi keuangan untuk disebarakan ke nasabahnya, selain itu bank dapat

⁴⁵ Mark L. Miller dan Kevin Tran, *Fintech-Bank Model Partnership*, Nelson Mullins, 2021, <https://www.nelsonmullins.com/storage/0fUKObUe7cF5LKyVXQXJldOnqAkgVfRi4qRjmjU4.pdf>.

membuka penawaran produk baru untuk bank *Private Label Solution/SaaS*

e. *Partial Outsourcing*, dimana *FinTech* mengambil peran yang terbatas dalam proses penjaminan emisi, pengumpulan data, dll.

f. *True Bank Partnership*, dimana bank berfungsi sebagai pemberi pinjaman/penerbit rekening dalam ekosistem bertema *FinTech*, dalam hal ini integrasi penuh dalam layanan dengan *front-end FinTech* dan *back-end bank*.

Kolaborasi Bank dengan pemain ekosistem digital lainnya seperti institusi keuangan non bank, institusi non keuangan seperti *fintech* dan *bigtech* memberikan peluang bagi bank untuk mendapatkan konsumen baru, memanfaatkan inovasi mitra, dan memperoleh akses data untuk pengembangan produk bank. Kolaborasi bank dan *fintech* dapat dilakukan di berbagai bidang layanan keuangan, seperti memproses pembayaran dalam bidang *trade finance*, bisnis kartu, *advisory*, layanan pinjam meminjam uang (*lending*), dompet digital dan banyak layanan keuangan lainnya.⁴⁶


Kolaborasi bank dan *fintech* dalam industri keuangan digital dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup aktifitasnya yaitu kolaborasi bank dan *fintech* di system pembayaran dan kolaborasi bank dan *fintech* di luar system pembayaran, yang mana pengaturannya dilakukan oleh dua otoritas yang

⁴⁶ *Ibid.*

berbeda yaitu Bank Indonesia untuk system pembayaran dan Otoritas Jasa Keuangan untuk diluar system pembayaran.

Kolaborasi bank dengan institusi lain termasuk dengan *fintech* dapat berbentuk *platform sharing (super app)* dan kerjasama distribusi layanan dan produk. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas akses konsumen terhadap produk dan layanan bank.

Gambar 1.3 : Platform Sharing: Bank sebagai Penyedia Super app



Sumber: OJK, 2021

Bentuk kolaborasi berupa *platform sharing* dimana bank bertindak sebagai penyedia *platform* melalui satu aplikasi. Dalam *platform sharing* tersebut, mitra bank dapat memanfaatkan *platform* tersebut dalam memberikan layanan kepada nasabahnya. Selanjutnya nasabah akan mendapatkan akses berbagai layanan keuangan dan non keuangan melalui layanan digital bank, sehingga dapat mempermudah dalam menjelajah ekosistem digital dalam satu

genggaman aplikasi Bank.⁴⁷ Bank dapat menggunakan informasi transaksi digital dari mitra bank termasuk *fintech* untuk meningkatkan layanan perbankannya.

Kolaborasi dalam bentuk kerjasama dalam penyediaan distribusi dan penawaran produk bertujuan untuk memperluas akses konsumen terhadap produk bank. Kolaborasi dalam bentuk kerjasama kemitraan dituangkan dalam perjanjian kerjasama secara tertulis antar kedua belah pihak.⁴⁸ Adapun aspek yang diatur dalam PKS minimal mencakup antara lain: Pihak yang melakukan PKS, tujuan dan ruang lingkup PKS, Jangka waktu PKS.⁴⁹

Perjanjian kerjasama dapat kita lihat sebagai suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵⁰ Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.⁵¹ Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan- perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu

⁴⁷ Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, *Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan 2021-2025*, OJK, 2021.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵¹ Bryan A Garner, *Black's Law dictionary*, ed. 9, (St. Paul: West, 2009).

memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Terkait perjanjian kerjasama bank dan fintech, perlu dikaji kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut dan juga hal yang diperjanjikan serta bagaimana pemenuhan syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak. Walaupun dalam perjanjian ada yang dikenal sebagai prinsip kebebasan berkontrak, perlu dilihat apakah regulasi benar-benar menyerahkan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut, atau apakah regulasi berkepentingan mengatur perjanjian tersebut agar terjadi keseimbangan kedudukan antar pihak ataupun meminimalisir dampak perjanjian tersebut kepada pemenuhan perlindungan konsumen yang terdampak.

Kolaborasi bank dan fintech merupakan salah satu bentuk adaptasi paling generic yang dilakukan sebagai basis pengembangan produk digital.⁵² Kolaborasi ini dibutuhkan karena fintech dapat memberikan akses layanan keuangan yang lebih fleksible tanpa mempersyaratkan administrasi yang berbelit kepada nasabah, akan tetapi disisi lain fintech saat ini dalam memfasilitasi transaksinya membutuhkan settlement transaksi melalui perbankan. Saat ini bank mempunyai keistimewaan sebagai satu-satunya lembaga yang bisa memberikan jasa *account based*, sehingga fintech harus

⁵² Darsono dkk, *Disrupsi Perbankan di Era Digital*, (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2021), hal. 144.

membuka rekening hanya pada bank dan tidak bisa pada Lembaga keuangan non Bank.

Dalam melakukan pengembangan produk dan layanan diperlukan informasi berupa data. Perkembangan teknologi termasuk penggunaan API telah membuka jalan lebih banyak bagi bank dan fintech untuk berkolaborasi. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini penyediaan akses data dapat dilakukan melalui *open application programming interface* API (Open API). Bank dapat membuka data nasabah kepada pihak ketiga (termasuk *fintech*) melalui *open* API secara resiprokal, sehingga pihak ketiga mampu mengembangkan produk dan layanan baru dengan kemudahan transaksi.⁵³

Dalam keuangan digital, data merupakan hal penting bagi bank dan fintech dalam pengembangan produk dan layanan. Salah satu perwujudan dari kolaborasi bank dan fintech di keuangan digital adalah pemanfaatan data yang dipunyai oleh bank maupun fintech. Konsep berbagi data atau sharing data antara bank dan pihak ketiga dalam hal ini fintech yang menggunakan Open Application Programming Interface (Open API) dalam system pembayaran dikenal sebagai *Open Banking*, sementara *Open Finance* merupakan perluasan dari *Open Banking* dimana data juga di bagi untuk pihak diluar system

⁵³ Penyediaan akses data melalui open API dalam system pembayaran dikenal dengan istilah *Open Banking*. Sementara penyediaan akses data melalui open API kepada pihak lain dengan tujuan untuk mengembangkan produk dan layanan baru di industry keuangan digital yang merupakan perluasan dari open banking dikenal dengan istilah *Open Finance*.

pembayaran. Tujuan Open Banking adalah untuk menjaga level playing field, mencegah monopoli, dan meningkatkan inklusi keuangan.⁵⁴


Open banking memungkinkan bank, berdasarkan persetujuan konsumen (*consumer consent*), untuk membuka data konsumen kepada pihak ketiga termasuk fintech melalui *Open API* secara resiprok. Dengan kerjasama tersebut, pihak ketiga dapat mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan juga memudahkan konsumen bank dalam bertransaksi. Selain itu pada saat yang sama bank dapat menggunakan informasi digital yang diperoleh dari fintech berdasarkan persetujuan konsumen untuk meningkatkan layanan produk dan jasa perbankan.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia telah menetapkan visi penyelenggaraan sistem pembayaran Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Dalam visi sistem pembayaran dinyatakan perlunya keterjaminan interlink antara teknologi finansial dengan perbankan untuk menghindari *risiko shadow banking* melalui pengaturan teknologi digital seperti *open application programming interface (open API)*. Visi tersebut diwujudkan melalui inisiatif *open banking*, yang dicapai melalui standarisasi *Open API* Pembayaran guna memastikan interkoneksi, interoperabilitas, dan efisiensi dalam penerapan *open API* di area pembayaran.

⁵⁴ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran (BSPI) 2025*.

Ada tiga pihak yang terlibat dalam implementasi API, yakni nasabah sebagai pemilik data, bank, dan *fintech* dengan model kolaboratif. Model ini mendorong keterbukaan informasi keuangan bank dan *fintech* kepada pihak ketiga secara aman. Masyarakat dimudahkan dalam melakukan transaksi dan memungkinkan terjadinya aktivitas *interlink* dua pihak atau lebih yang tidak terafiliasi untuk meningkatkan kapabilitas masing-masing pihak.

Gambar 1.4: Mekanisme sharing data *Open Banking*



Sumber: Ikatan Bankir Indonesia⁵⁵

Mekanisme kolaborasi antara bank dan *fintech* melalui *open banking* melibatkan pendaftaran dan verifikasi, akses ke data pelanggan, pengembangan produk dan layanan, integrasi dengan sistem bank, dan peluncuran produk dan layanan.

Fintech yang ingin berkolaborasi dengan bank harus mendaftar pada platform *Open Banking* dan melewati proses verifikasi untuk memastikan

⁵⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Buletin Ikatan Bankir Indonesia*, Vol. 39/2022.

bahwa mereka memenuhi standar keamanan dan privasi yang diperlukan untuk mengakses data pelanggan dari bank. Setelah *fintech* terdaftar dan diverifikasi, mereka dapat mengakses data bank pelanggan melalui API yang disediakan oleh bank. *Fintech* yang telah memiliki akses ke data pelanggan dari bank, mereka dapat mulai mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Setelah *fintech* mengembangkan produk dan layanan baru, mereka selanjutnya dapat mengintegrasikan produk dan layanan tersebut dengan sistem bank. Hal ini melibatkan pengembangan aplikasi dan integrasi API untuk memastikan bahwa produk dan layanan *fintech* dapat terhubung dengan sistem bank dengan mudah dan aman. Setelah produk dan layanan *fintech* terintegrasi dengan sistem bank, *fintech* dapat memasarkan produk dan layanan mereka melalui kemitraan dengan bank untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

Sebelum adanya standarisasi Nasional, *Open API* telah diimplementasikan dalam lingkup terbatas dengan skema kontrak tertentu yang umumnya berupa kontrak bilateral melalui penggunaan *open partner* API. Sebagai contoh adalah Bank Central Asia yang telah meluncurkan situs yang berisi list API untuk para developer menginkorporasikan layanan BCA di platform atau aplikasi mereka.⁵⁶ Selain itu juga Bank Mandiri juga telah membuka API untuk produk

⁵⁶ Indra Arief Pribadi, "BCA tawarkan API untuk pengusaha ritel," *Kantor Berita Antara*, 18 Januari 2017 dapat di akses di <https://www.antaraneews.com/berita/607508/bca-tawarkan-api-untuk-pengusaha-ritel>.

e-money dengan tujuan agar usaha rintisan (*start-up company*) dapat bereksperimen dengan layanan tersebut. Selain ke dua bank tersebut, Bank-bank seperti BRI, BNI, Permata, CIMB Niaga, Bukopin, BTN, BTPN sudah mulai membuka akses API mereka kepada perusahaan fintech untuk melakukan kolaborasi produk dan layanan.⁵⁷

Kolaborasi bank dan fintech di Indonesia umumnya diinisiasi bank-bank besar dengan pola yang variatif, termasuk investasi melalui program inkubasi. Bagi bank, kehadiran fintech dapat dimanfaatkan untuk mempertajam layanan berbasis consumer centric atau sebagai third party service provider untuk menyediakan berbagai layanan mulai dari market support hingga mendukung kegiatan intermediasi bank. Fintech ditempatkan sebagai mitra pembelajaran bank dalam mengadopsi inovasi teknologi. Sementara itu, fintech membutuhkan bank untuk membantu kegiatan operasionalnya, sebagai contoh fintech lending membutuhkan *escrow account* dan *virtual account* bank untuk memproses dana pinjam meminjam sesuai ketentuan.

Selain inisiatif perbankan dalam penerapan *open banking*, fintech pun mempunyai inisiatif, salah satu kasus penggunaan *Open Banking* yang paling umum oleh fintech ada di dalam gateway pembayaran. Pembayaran telah

⁵⁷ BRI melalui BRIAPI, BNI API Digital Services, Permata Bank melalui APIPermata, CIMB Niaga melalui CIMB Niaga API Digital Services, Bukopin melalui Bukopin Wokee, BTN melalui BTN Open API, BTPN melalui BTPN API'S.

menjadi fokus utama dalam strategi *Open Banking*. Pemain seperti Midtrans⁵⁸, Xendit⁵⁹, Brankas⁶⁰ mengaktifkan Open Banking sistem pembayaran untuk diadopsi oleh merchant yang menggunakan layanan mereka. Di sisi lain, pemain seperti Brick, lahir pada 2019, fokus pada API data keuangan untuk verifikasi data dan agregasi akun. Keberadaan fintech startup ini menjadi katalisator dan jembatan implementasi *Open Finance* dengan menyediakan layanan bagi perusahaan lain, seperti mengintegrasikan key API.

Gambar 1.5 : Model Kerjasama API



Sumber : EBA Working Group on Electronic Alternative Payments⁶¹

Dengan adanya skema Kerjasama bilateral tersebut, terlihat sejumlah elemen krusial dalam kontrak kerjasama luput dari klausul kontrak, khususnya aspek perlindungan data konsumen (misalnya, *customer consent*), perlindungan

⁵⁸ Sebagai *payment gateway*, Midtrans menyediakan layanan pemrosesan pembayaran online untuk beragam entitas bisnis, mulai dari start-up, UMKM, hingga usaha besar.

⁵⁹ Xendit adalah *payment gateway* yang mempermudah pembayaran bagi berbagai jenis bisnis di Indonesia dan Filipina. Xendit menyediakan berbagai macam fitur penerimaan pembayaran. Untuk penerimaan pembayaran Xendit memiliki layanan penerimaan pembayaran seperti *virtual account*, kartu kredit, *retail outlet*, dompet elektronik, dan uang elektronik.

⁶⁰ Brankas adalah salah satu pionir penyedia teknologi *Open Finance* di Indonesia. Dapat di akses di <https://www.brankas.com/id/about>.

⁶¹ EBA Working Group on Electronic Alternative Payments. *Understanding the Business Relevance of Open APIs and Open Banking for Banks*, Euro Banking Association, May 2016.

konsumen secara umum dan pengelolaan risiko. Implementasinya juga terkendala sejumlah aspek internal dan eksternal. Dari sisi internal, penerapan Open API dihadapkan pada tingginya biaya implementasi, ketergantungan pada legacy system, dan keterbatasan talenta. Dari sisi eksternal, kendala bersumber dari keterbatasan dukungan regulasi.⁶²


Bank Indonesia melihat Open API Pembayaran yang diterapkan oleh berbagai pelaku jasa pembayaran untuk pemrosesan transaksi pembayaran pada tahap pratransaksi, inisiasi, dan otorisasi belum terstandarisasi. Hal tersebut menyebabkan inefisiensi dalam pengembangan dan pemeliharaan API Pembayaran, tidak tercapainya interkoneksi, interoperabilitas, dan kompatibilitas dari keterhubungan Open API Pembayaran.⁶³

Dengan memperhatikan hal tersebut dan juga sebagai implementasi visi system pembayaran, Bank Indonesia telah mengeluarkan serangkaian kebijakan terkait Open API, salah satunya terkait standarisasi Open API. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan perkembangan di negara-negara lain yang terlebih dahulu mengadopsi konsep Open Banking. Standardisasi mencakup aspek-aspek yang secara best practice juga ditempuh banyak negara guna mendorong ekosistem digital yang sehat.

⁶² Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran 2025*.

⁶³ Penjelasan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/ 15 /PADG/2021 tentang Implementasi Standar Nasional *Open Application Programming Interface* Pembayaran (SNAP).

Gambar 1.6 : Kerangka Kebijakan Standar Open API di Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Di Indonesia Implementasi Open Banking dilakukan secara bertahap.⁶⁴


Jadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Open Banking di Indonesia adalah karena *Regulatory Driven*.

Saat ini perkembangan sharing data juga terjadi di luar system pembayaran. Perluasan sharing data diluar system pembayaran yang dikenal sebagai *open finance* ini dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang bergerak diluar system pembayaran terutama dilakukan oleh *fintech* dalam kluster Inovasi

⁶⁴ Katadata Insight Center, “Open FinanceDive Report: Tantangan dan Potensi Open Finance di Indonesia,” dapat di akses di <https://databoks.katadata.co.id/publikasi/2022/11/23/open-finance-deep-dive-report-tantangan-dan-potensi-open-finance-di-indonesia>.

Keuangan Digital (IKD). IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.⁶⁵

Gambar 1.7 : Timeline Implementasi Open Banking di Indonesia



Sumber: Finantier, Open Finance Deep Dive Report Tantangan dan Potensi Open Finance di Indonesia

Beberapa platform Open Finance di Indonesia saat ini, antara lain adalah Finantier⁶⁶, sebuah platform yang menggunakan Open API untuk upaya efisiensi. Tiga layanan utama yang ditawarkan Finantier yaitu e-KYC, Innovative Credit Scoring, dan Account Aggregation.

⁶⁵ Pasal 1 POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Indonesia.

⁶⁶ Finantier merupakan platform Open Finance yang membawa misi inklusi keuangan di Asia Tenggara melalui berbagai produk inovatifnya untuk layanan keuangan, dapat di akses di <https://finantier.co/id/>.

Platform penyedia layanan Open Finance lainnya yaitu Brankas. Tiga layanan utama yang ditawarkan Brankas yaitu Payment, Data, dan Enterprise. Selanjutnya, Ayoconnect.⁶⁷ Ayoconnect merupakan platform berbasis API untuk implementasi Open Finance dengan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan institusi keuangan. Layanan utama yang ditawarkan Ayoconnect yaitu Direct Debit API, Embeded Finance, dan Insights.

Gambar 1.8 : 14 Klaster Inovasi Keuangan Digital (IKD)



Sumber: OJK

⁶⁷ Ayoconnect adalah platform Open Finance API yang memiliki misi merevolusi layanan keuangan. Ayoconnect menawarkan solusi API pembayaran full-stack yang melayani bisnis dari semua ukuran & industry, dapat di akses di <https://www.ayoconnect.id/>

Pemain lainnya adalah Brick⁶⁸ yang menawarkan produk dalam empat kategori besar, yaitu Data, Verification, Insights dan Payment. Kategori data mencakup data transaksi, pekerjaan, rekening, dan digitalisasi laporan keuangan. Sedangkan produk verifikasi mencakup verifikasi rekening, alamat, dan identitas.

Gambar 1.9 : Platform Open finance di Indonesia

Platform	Tahun didirikan	Produk					Pengguna
		e-KYC	ICS	Account Aggregation	Payment Automation	Lainnya	
 Finantier	2020	✓	✓	✓			Ovo, XL, Indosat, Koinworks, Mastercard, Finpay by Finnet, IAF Multifinance, Broom, Pina, Finku, Moni
 BRICK	2020	✓		✓	✓	Data API	Bukuwarung, Gajiku, Seva by Astra, Raiz Invest
 Brankas	2016			✓	✓	Data, Enterprise	Gcash, UnionBank, Metro Bank, Land Bank, 2C2P
 ayoconnect	2016	✓			✓	Embedded Finance, Insight, Direct Debit	BRI, Bukalapak, Homecredit, DANA, BPJS Kesehatan, Alfamart, Blibli, Linkaja!, Pegadaian

Sumber :Katadata Insight Center

⁶⁸ Brick adalah platform pembayaran bisnis untuk transaksi skala besar ke berbagai rekening penerima. Brick berada di bawah PT. Brick Teknologi Indonesia, dapat diakses di <https://www.onebrick.io/id/about>.

Pemanfaatan teknologi informasi sudah pasti menimbulkan dampak positif maupun negatif dan sudah sewajarnya diwaspadai.⁶⁹ Pemanfaatan teknologi informasi dibidang keuangan yang sering dikenal dengan *financial technology (fintech)* telah memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan transaksi keuangan dalam aktifitas ekonominya, namun disisi lain juga menimbulkan resiko kejahatan siber di bidang keuangan. Perlu adanya kesiapan dari pelaku industry serta regulator dalam menghadapi dampak tersebut.

Menurut Tony, Plt Deputy Direktur Arsitektur Perbankan Indonesia OJK, terdapat beberapa resiko yang dapat timbul dari kolaborasi perbankan dan *fintech*, yaitu: pertama, perlindungan dan pertukaran data pribadi; Kedua, Resiko kebocoran data nasabah; ketiga, serangan Siber dan; keempat, resiko *outsourcing*.⁷⁰ Kebijakan *outsourcing* di bidang teknologi informasi dapat menimbulkan beberapa risiko, diantaranya risiko strategis, risiko operasi, risiko regulasi dan kepatuhan reputasi, serta risiko konsentrasi. Perlindungan nasabah terkait data pribadi, dimana dengan adanya kolaborasi menuntut adanya sharing data yang apabila tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah bank maupun *fintech* terkait. Nasabah dalam perlombaan transformasi perbankan diletakkan sebagai pusat dari rantai nilai, dan perbankan harus

⁶⁹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 39.

⁷⁰ Kontan, "Ini risiko yang dihadapi dalam kolaborasi antara bank dengan fintech," kontan.co.id., dapat diakses di <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-risiko-yang-dihadapi-dalam-kolaborasi-antara-bank-dengan-fintech#:~:text=Tony%20Plt%20Deputi%20Direktur%20Arsitektur,siber%20dan%20keempat%20resiko%20outsourcing.>

melakukannya secara etikal dan taktis dengan memenuhi kepentingan nasabah.⁷¹

Sebagai lembaga jasa keuangan, perbankan mempunyai prinsip-prinsip umum dalam menjalankan kegiatan usahanya seperti yang terdapat dalam UU Perbankan antara lain prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, prinsip kehati-hatian yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya⁷², dan prinsip *know your customer* yang diterapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi yang diduga mencurigakan.⁷³ Prinsip-prinsip tersebut kemudian diterjemahkan dalam kebijakan operasional perbankan yang juga mengacu kepada peraturan turunan terkait UU Perbankan tersebut dari Lembaga otoritas terkait.

Berbeda halnya dengan industri *fintech* saat ini yang masih baru dimana pengaturan belum selengkap seperti aturan perbankan dapat menimbulkan hambatan kolaborasi bank dan *fintech* karena bank harus tunduk kepada aturan yang ada sementara *fintech* belum diatur sehingga peran aktif dari regulator

⁷¹ Roberto Akyuwen, *Lebih Mengenal Digital Banking: Manfaat, Peluang, dan Tantangan*, (Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2020), hal. 210.

⁷² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal.18.

⁷³ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual Don't Put All Eggs in One Basket*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal 218.

yang mempunyai otoritas pengaturan dan pengawasan terkait sangatlah diperlukan dalam menyusun peraturan dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan sistem hukum, saat ini terdapat 2 (dua) pendekatan pengaturan yaitu pendekatan berdasarkan aturan (*Rule Based*) dan pendekatan berdasarkan prinsip (*Principle Based*). *Rule Based Approach* dianut oleh negara-negara dengan sistem Eropa Kontinental termasuk Indonesia yang menganut sistem hukum tersebut dan *Principle Based Approach* yang dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon*.⁷⁴

Banyak regulator saat ini menggunakan *Principle Based Approach* daripada *Rule Based Approach* dalam mengatur perkembangan teknologi keuangan. Satu alasannya karena lebih mudah dan hemat biaya untuk beradaptasi dengan yang baru dan cepat mengembangkan model bisnis, karena frekuensi dan volumenya yang tidak terlalu menuntut adaptasi perundang-undangan, sedangkan prinsip, implementasi, dan hierarkinya berbeda-beda.⁷⁵

Terkait kedua pendekatan tersebut, timbul pertanyaan bagaimana regulator Indonesia menyikapi pengaturan atas industri keuangan digital yang banyak menggunakan pendekatan *principle based* dalam kerangka sistem

⁷⁴ Bambang Pratama, "Fintech dan Prinsip hukumnya," Binus, September 2016, dapat di akses pada <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/29/fintech-dan-prinsip-hukumnya/>.

⁷⁵ Marlene Amstad, *Regulating Fintech: Objectives, Principles, and Practices*, ADB Institute Working Paper Series No. 1016, Tokyo, October 2019.

hukum Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental. Perlu desain regulasi yang *smart* dan dapat diterapkan dengan efektif. Pemilihan model pengaturan yang tepat oleh regulator di Indonesia akan berdampak pada kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan digital dalam aktifitas transaksi keuangannya dan pada akhirnya mendorong perkembangan industri ini. Regulasi yang baik akan memberikan kepastian dan tingkat prediktabilitas yang diperlukan dunia usaha dalam membuat perencanaan bisnis. Regulasi yang baik seharusnya tidak menciptakan beban yang tidak perlu, tidak multi tafsir, tumpang tindih dan kontradiktif sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan tinggi tingkat kepatuhannya.⁷⁶

Berdasarkan uraian diatas, dengan perkembangan teknologi saat ini dan adanya kolaborasi bank dan fintech dalam keuangan digital menimbulkan resiko-resiko baru dalam system keuangan. Isu-isu terkait perlindungan dan pertukaran data pribadi, Resiko kebocoran data nasabah, serangan siber dan resiko *outsourcing* yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan risiko strategis, risiko operasi, risiko regulasi dan kepatuhan reputasi, serta risiko konsentrasi. Masih terdapat kesenjangan baik dalam hal kebijakan maupun dalam kelembagaan, diantaranya terkait kesenjangan pengaturan

⁷⁶ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya, 2017, hal. 1-2.

antara bank dan *fintech*, Adanya otoritas yang berbeda dalam mengeluarkan kebijakan terkait perbankan dan *fintech* akan berdampak kepada kuantitas aturan yang pada akhirnya membuat industry harus memberikan effort lebih banyak demi memenuhi aturan-aturan tersebut.

Kolaborasi bank dan *fintech* dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian masyarakat, sehingga diperlukan model kebijakan yang tepat yang dapat mendukung perkembangan inovasi digital dan juga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat sekaligus dapat memitigasi risiko dan permasalahan yang timbul. Dengan memperhatikan isu dinamika perkembangan perbankan dan *fintech* seperti yang dipaparkan di atas, penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul: **“KONSEPSI PENGATURAN KOLABORASI BANK DAN FINTECH DALAM INDUSTRI KEUANGAN DIGITAL DI INDONESIA.”** Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian akan dilakukan terhadap hal-hal terkait ,antara lain:

- a. Respon kebijakan dan regulasi terkait kolaborasi bank dan *Fintech* di Indonesia dan negara lain.
- b. Model kolaborasi bank dan *fintech* dan aspek hukumnya.
- c. Kombinasi kebijakan dan pihak yang terlibat dalam pengaturan dan pengawasan kolaborasi bank dan *fintech*.

Dengan penelitian ini, peneliti berusaha memberikan gambaran bagaimana konsepsi pengaturan dan pengawasan kolaborasi Bank dan *Fintech* saat ini dan mengkaji pemasalahan dan kendala dalam kolaborasi Bank dan *Fintech* sehingga dapat memberikan pandangan mengenai pengaturan hukum yang ideal di masa mendatang sehingga kolaborasi Bank dan *Fintech* dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian negara.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan pokok permasalahan dalam penulisan Disertasi ini, antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan dan pengawasan kolaborasi bank dan *fintech* di industri keuangan digital Indonesia?
- b. Bagaimana implementasi pengaturan atas kolaborasi bank dan *fintech* di industri keuangan digital Indonesia?
- c. Bagaimana pengaturan yang ideal dalam kolaborasi bank dan *fintech* di industri keuangan digital Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yaitu:

- a. Untuk menganalisis pengaturan dan pengawasan kolaborasi bank dan *fintech* di industri keuangan digital Indonesia.
- b. Untuk menganalisis implementasi pengaturan atas kolaborasi bank dan *fintech* di industri keuangan digital Indonesia.

- c. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan yang ideal dalam kolaborasi bank dan *fintech* di industri keuangan digital Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perbankan dan hukum mengenai *fintech* di Indonesia.

- b. Manfaat praktis

- 1) Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan peneliti mengenai perbankan dan *fintech* serta memberikan kesempatan kepada peneliti untuk berkontribusi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis terkait pengembangan dan pengaturan perbankan dan *fintech* di Indonesia.

- 2) Bagi Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dan literatur yang memberikan kontribusi terkait dengan upaya pengaturan perbankan digital di Indonesia sehingga dapat berdampak positif bagi

perkembangan industri perbankan dan *fintech* dalam memajukan perekonomian nasional.

3) Bagi industri perbankan dan fintech

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu industri perbankan dan *fintech* dalam pengembangan layanan digitalnya sehingga dapat tumbuh secara sehat dan berkesinambungan.

4) Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dapat menambah pengetahuan dalam memahami perbankan dan *fintech* baik dari aspek yuridis terkait pengaturan, tata kelola dan aspek yuridis yang akan berdampak bagi masyarakat pengguna layanan perbankan digital tersebut.

1.5. Originalitas Penelitian

Dengan semakin masifnya perkembangan teknologi informasi yang berdampak kepada layanan sektor keuangan di Asia, di mana tumbuh banyak pemain baru di sektor keuangan tersebut. Beragam pemain baru muncul mulai dari perusahaan *start up* yang masuk melalui *fintech* maupun perusahaan teknologi raksasa yang masuk ke sektor keuangan seperti Ant Financial, Amazon, Shopee.

Indonesia sebagai pasar yang mempunyai prospek ekonomi digital yang terus tumbuh merupakan pasar yang juga diincar oleh para pemain dari luar tersebut, hal ini terlihat dari mulai masuknya para pemain tersebut ke industri keuangan

Indonesia melalui berbagai macam skema. Salah satu industri keuangan yang terdampak adalah industri perbankan yang harus mengembangkan layanan digital, namun dalam perkembangannya berjalan lambat karena aspek regulasi yang ketat. Hal itu berbeda dengan *fintech* yang begitu cepat melakukan inovasi karena pengaturan regulasi belum seketat perbankan. Dalam perkembangannya terjadi *konvergensi* layanan keuangan digital antara perbankan dan *fintech* apalagi otoritas keuangan terus mendorong kolaborasi bank dan *fintech* dalam meningkatkan inklusi keuangan dan peningkatan ekonomi nasional.⁷⁷

Dalam konteks inilah maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai industri keuangan digital dalam kaitannya dengan bagaimana pengaturan kolaborasi bank dan *fintech* dalam menghadapi perkembangan inovasi teknologi yang begitu cepat dalam rangka peningkatan ekonomi nasional tanpa mengabaikan aspek perlindungan nasabah.

Terdapat beberapa penelitian terkait aspek hukum dan pengaturan industri keuangan digital baik perbankan digital maupun *fintech* di Indonesia yang dilakukan sebelumnya yaitu :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Sumber
1	Herdian Ayu Andreana beru Tarigan & Darminto Hartono Paulus	<i>Perlindungan hukum terhadap nasabah atas penyelenggaraan layanan perbankan digital</i>	<i>Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, No.3, tahun 2019</i>

⁷⁷ Katadata.com dengan judul “OJK Dorong Fintech dan Bank Kolaborasi untuk Dongkrak Kredit Produktif”, katadata.com, diakses pada <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f7325985325d/ojk-dorong-fintech-dan-bank-kolaborasi-untuk-dongkrak-kredit-produktif>.

2	Elina L Sidorenko, Pierre Von Arx	<i>Transformation of Law in the context digitalization</i>	<i>Digital Law Journal. Vol1,No.1,2020</i>
3	Djuwita N. Gaib	<i>Dinamika Hukum Perbankan Digital Di Indonesia</i>	<i>Journal Lex Et Societatis Vol. VII/No. 11/Nov/2019</i>
4	Muhammad Urfi Amrillah	<i>Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia</i>	<i>Jurnal Lex Renaissance NO. 4 VOL. 5 OKTOBER 2020: 928-94</i>

Herdian Ayu Andreana beru Tarigan & Darminto Hartono Paulus,⁷⁸ melakukan penelitian terhadap Perlindungan hukum terhadap nasabah atas penyelenggaraan layanan perbankan digital. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum *juridis empiris*. Dilakukan studi mengenai pengaturan layanan perbankan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan perbankan digital diatur dalam POJK No.12/POJK.03/2018 yang merupakan perlindungan preventif terkait perlindungan nasabah. Dengan adanya peraturan OJK ini diharapkan bank sebagai penyelenggara layanan perbankan digital dapat mengedepankan manajemen resiko dalam penggunaan teknologi informasi. Sementara perlindungan represif berupa pertanggungjawaban pihak bank atas pengaduan nasabah atas layanan digital bank tersebut.

Elina L Sidorenko dan Pierre Von Arx,⁷⁹ melakukan penelitian terhadap transformasi hukum dalam konteks digitalisasi. Dalam penelitiannya bertujuan

⁷⁸ Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan dan Darminto Hartono Paulus, "Perlindungan hukum terhadap nasabah atas penyelenggaraan layanan perbankan digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No.3, (2019).

⁷⁹ Elina L Sidorenko dan Pierre Von Arx, "Transformation of Law in the context digitalization," *Digital Law Journal*, Vol. 1, No.1, (2020).

untuk memahami sistem dan kategori utama dari ekonomi digital melalui prisma institusi hukum dasar yang didasarkan atas prinsip dasar analisa keilmuan dan hasil dari metode pemrosesan data. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan ranah hukum digital semakin terpinggirkan, dan mempertegas keterbatasan kemampuan adaptif peraturan perundang-undangan tradisional dalam pengaturan teknologi digital. Para penulis mengusulkan pengembangan konstruksi hukum baru yang mendasar untuk teknologi digital mengenai hukum pribadi (*private law*) dan kemampuan mereka untuk dilindungi; ini akan memungkinkan tujuan perkembangan ekonomi digital yang progresif

Djuwita N. Gaib,⁸⁰ melakukan penelitian bagaimana dinamika hukum perbankan digital di Indonesia. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa dinamika hukum perbankan digital terjadi ketika perbankan mulai menerapkan produk teknologi informasi dalam layanan perbankan sebagai pengganti layanan perbankan konvensional seperti secara langsung terjadi antara pegawai bank dengan nasabah bank. Penerapan perbankan digital berakibat terhadap pengurangan kantor cabang bank serta terhadap karyawan bank.

Muhammad Urfi Amrillah,⁸¹ melakukan penelitian mengenai urgensi pembentukan undang-undang digital banking bagi perbankan syariah Di

⁸⁰ Djuwita N. Gaib, "Dinamika Hukum Perbankan Digital di Indonesia," *Journal Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 11, (2019).

⁸¹ Muhammad Urfi Amrillah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 4, (2020).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai teori sistem hukum, teori hukum responsif, teori tujuan hukum Gustav Radbruch, konsep *smart regulation*, konsep dan prinsip-prinsip umum perbankan di Indonesia, konsep dan istilah dalam perbankan dan *fintech*, konsep kolaborasi bank dan *fintech*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, cara pengumpulan data penelitian serta sifat analisis yang dilakukan dalam penelitian terkait kolaborasi bank dan *fintech* di Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini membahas mengenai pengaturan dan pengawasan Kolaborasi bank dan *fintech* di Indonesia, implementasi pengaturan mengenai kolaborasi bank dan *fintech* di Indonesia, studi perbandingan pengaturan di beberapa negara.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran berkenaan dengan penelitian yang penulis lakukan.